



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 352/Un.10.9/D/HK.06.01/12/2021
NOMOR : 28 TAHUN 2021

TENTANG

KERJA SAMA KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN MELALUI
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-12-2021) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM TAUFIQ : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Profesor Hamka KM.3, Tambakaji, Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi berbadan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memaksimalkan nilai-nilai pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. bidang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. bidang pembinaan budaya dan kehidupan beragama;
 - e. bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh unit kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah oleh PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jangka waktu.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan.

BAB VI PENGAKHIRAN KESEPAKATAN Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

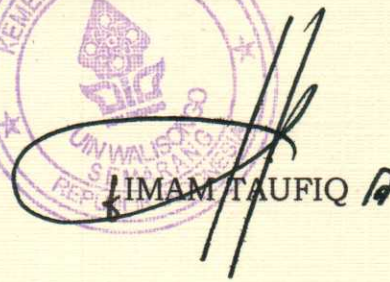
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIF SUGIYANTO


8B275AJX602096882

PIHAK KESATU,

IMAM TAUFIQ

